
Prinsip Hukum Islam dalam Pengelolaan Harta untuk Keadilan Sosial dan Etika

Kayla Nurul Azkiyya^{1*}, Siti Nuralika Khilwani²

STAI Al-Azhary, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia

kaylanurul195@gmail.com

Abstrak

Harta memiliki kedudukan yang penting dalam Islam karena berkaitan langsung dengan kehidupan manusia serta tanggung jawab spiritualnya. Islam memandang harta sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola secara etis sesuai syariat dan dengan rasa tanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menggali konsep harta dalam Islam serta kedudukannya dalam kehidupan sehari-hari, dengan fokus pada keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Dalam Islam, harta bukan hanya dilihat sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keberkahan dan mendekatkan diri kepada Allah. Pengelolaan harta yang bijaksana menuntut umat Islam untuk menjaga prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kepedulian sosial. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur terhadap Al-Qur'an, Hadis, serta literatur Islam lainnya, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta dalam Islam harus memperhatikan aspek sosial dan spiritual. Salah satunya adalah kewajiban membayar zakat sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Penelitian ini juga menyoroti perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengelolaan harta agar umat Islam dapat menjalankan kehidupan yang adil dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Harta, Islam, Amanah, Syariat, Etika

Abstark

Property holds an important position in Islam as it is directly related to human life and their spiritual responsibilities. Islam views property as a trust from Allah that must be managed ethically in accordance with Sharia and with a sense of responsibility. This study aims to explore the concept of property in Islam and its role in daily life, focusing on the balance between worldly and spiritual needs. In Islam, property is not only seen as a means to fulfill material needs but also as a tool to attain blessings and draw closer to Allah. The wise management of property requires Muslims to uphold principles of justice, sustainability, and social care. By using a literature study approach to the Qur'an, Hadith, and other Islamic literature, this research shows that property management in Islam must consider both social and spiritual aspects. One example is the obligation to pay zakat as an expression of care for others. This study also highlights the need for a deeper understanding of property management so that Muslims can live justly and prosperously in accordance with Islamic values.

Keywords: Property, Islam, Trust, Sharia, Ethics

PENDAHULUAN

Dalam Islam, harta memiliki kedudukan yang sangat penting dan esensial dalam kehidupan manusia. Harta tidak hanya dipandang sebagai objek materi yang dapat memenuhi kebutuhan hidup, namun lebih dari itu, ia juga dipahami sebagai

amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Konsep harta dalam Islam sangat kaya dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mendalam. Prinsip-prinsip ini mengarahkan bagaimana seorang Muslim harus memperlakukan harta mereka, tidak hanya dalam aspek pemilikan pribadi, tetapi juga dalam hubungannya dengan masyarakat, etika, dan tanggung jawab sosial yang lebih besar. Dalam konteks ini, pengelolaan harta tidak hanya berfokus pada aspek duniawi semata, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan sosial. Prinsip hukum Islam dalam pengelolaan harta memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan etika yang kuat, yang pada akhirnya akan mendorong terciptanya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

Pertama-tama, perlu ditekankan bahwa harta dalam pandangan Islam bukanlah milik mutlak individu, melainkan sebuah amanah dari Allah yang harus dikelola dengan bijak. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan duniawi yang sementara, tetapi amal yang sholeh dan kekal lebih baik pahalanya di sisi-Nya. Harta, menurut pandangan ini, menjadi sarana untuk meraih ridha Allah, bukan semata-mata tujuan hidup itu sendiri. Keterkaitan harta dengan kehidupan spiritual ini sangat mendalam, karena setiap Muslim diperintahkan untuk mengelola hartanya dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Islam mengajarkan bahwa setiap individu harus memiliki kesadaran bahwa harta adalah amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Ini berarti bahwa dalam setiap tindakan terkait harta, seorang Muslim harus selalu mempertimbangkan apakah tindakan tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, Islam mengharamkan segala bentuk transaksi yang melibatkan riba, penipuan, dan perjudian, karena hal-hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan yang diajarkan dalam agama. Sebaliknya, Islam mendorong umatnya untuk memperoleh harta melalui usaha yang halal, seperti bekerja dengan jujur, berdagang dengan adil, dan menghindari praktik-praktik yang merugikan orang lain.

Dalam konteks ini, prinsip-prinsip pengelolaan harta dalam Islam menekankan pentingnya keadilan sosial. Harta yang dimiliki oleh seorang individu tidak hanya diperuntukkan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Salah satu cara untuk mewujudkan keadilan sosial ini adalah dengan menunaikan kewajiban zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sangat ditekankan dalam ajaran agama. Zakat bukan hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Melalui zakat, harta yang diperoleh oleh individu yang mampu akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang yang terlilit utang. Dengan demikian, zakat memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keseimbangan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Selain zakat, Islam juga mendorong umatnya untuk bersedekah dan berinfaq sebagai bentuk pengelolaan harta yang baik. Infaq dan sedekah bukanlah kewajiban seperti zakat, tetapi keduanya sangat dianjurkan untuk dilakukan dengan tujuan kebaikan. Islam mengajarkan bahwa harta yang dibelanjakan untuk kepentingan umum dan membantu sesama akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Keberkahan inilah yang menjadi salah satu tujuan utama dalam pengelolaan harta

menurut prinsip hukum Islam. Keberkahan tersebut tidak hanya dirasakan oleh pemilik harta, tetapi juga oleh orang lain yang mendapatkan manfaat dari penggunaan harta tersebut.

Selanjutnya, prinsip keadilan dalam pengelolaan harta juga tercermin dalam aturan-aturan yang terkait dengan warisan dalam Islam. Hukum warisan Islam sangat detail dan adil, di mana pembagian harta warisan dilakukan secara merata sesuai dengan bagian yang telah ditentukan oleh syariat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak setiap individu dalam keluarga, baik itu laki-laki maupun perempuan, dihormati dan tidak ada yang terzalimi. Prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan ini juga mendorong terciptanya keseimbangan dalam kehidupan sosial, di mana setiap anggota keluarga memiliki bagian yang adil dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua mereka.

Selain itu, Islam juga sangat menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam pengelolaan harta. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an bahwa harta yang diperoleh harus digunakan dengan bijaksana, tidak berlebihan, dan tidak boros. Penggunaan harta yang boros atau mubazir adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam, karena hal ini menunjukkan ketidakmampuan seseorang untuk mengelola harta dengan baik. Sebaliknya, seorang Muslim diajarkan untuk mengelola hartanya dengan cara yang efisien dan bijak, dengan memperhatikan prioritas kebutuhan hidup, baik yang bersifat material maupun spiritual. Keseimbangan ini mencakup penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, dan masyarakat, tanpa mengabaikan aspek kesejahteraan sosial dan moral.

Salah satu prinsip utama dalam pengelolaan harta menurut hukum Islam adalah untuk tidak menjadikan harta sebagai tujuan hidup utama. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa harta seharusnya tidak dijadikan sebagai sesuatu yang dicintai melebihi kecintaan kita terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ini berarti bahwa meskipun harta penting dalam kehidupan, ia tidak boleh menguasai hati dan pikiran seseorang. Seorang Muslim harus senantiasa menjaga niat dan tujuan dalam mencari harta, yaitu untuk mendapatkan keberkahan dari Allah dan menggunakannya untuk kebaikan bersama.

Prinsip keadilan sosial dan etika dalam pengelolaan harta ini juga mencakup larangan terhadap segala bentuk eksploitasi dan penindasan. Islam dengan tegas melarang pengambilan harta orang lain tanpa hak, baik melalui pencurian, penipuan, atau cara-cara yang tidak adil lainnya. Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak atas harta yang diperoleh melalui usaha yang sah dan halal. Oleh karena itu, setiap transaksi ekonomi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan, tanpa merugikan pihak mana pun.

Dalam hal ini, pengelolaan harta dalam Islam tidak hanya berfokus pada aspek duniawi, tetapi juga mencakup dimensi ukhrawi, yaitu kehidupan setelah mati. Setiap Muslim diyakinkan bahwa harta yang dikelola dengan baik dan digunakan untuk kebaikan akan membawa manfaat tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Oleh karena itu, dalam setiap tindakan ekonomi, seorang Muslim harus selalu mengingat tujuan akhir dari segala sesuatu yang ia lakukan, yaitu untuk

memperoleh ridha Allah SWT dan mendapatkan tempat yang baik di akhirat.

Dengan demikian, pengelolaan harta dalam Islam sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum yang mengedepankan keadilan sosial, etika, dan tanggung jawab moral. Dalam hal ini, harta bukan hanya alat untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga sarana untuk berbuat baik, menjaga keseimbangan sosial, dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap Muslim harus berupaya untuk mengelola harta mereka dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam, agar dapat menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkah.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep harta dalam Islam serta kedudukannya dalam kehidupan umat Islam melalui studi literatur. Data yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti kitab-kitab klasik dan modern, tafsir Al-Qur'an, hadist, serta artikel ilmiah yang relevan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali dan menganalisis informasi yang telah dipublikasikan, sehingga dapat mengidentifikasi pemahaman yang lebih dalam mengenai pengelolaan harta sesuai dengan ajaran Islam.

Sebagai langkah awal, peneliti akan mengumpulkan literatur yang membahas tentang harta dalam Islam, baik dari segi definisi, jenis-jenis harta, hingga prinsip-prinsip pengelolaannya menurut syariat. Dalam analisisnya, peneliti akan memfokuskan pada tafsir-tafsir Al-Qur'an yang relevan, hadist-hadist yang menggambarkan sikap Nabi Muhammad terhadap harta, serta pandangan para ulama mengenai pengelolaan harta dalam perspektif fiqh muamalah. Studi ini juga akan mengeksplorasi pemikiran-pemikiran modern yang berhubungan dengan topik ini, guna memperluas cakupan pembahasan tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan harta pada zaman kontemporer.

Selain itu, analisis juga akan mengarah pada penerapan konsep-konsep dasar seperti amanah, zakat, dan infaq dalam kehidupan sosial umat Islam. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi relevansi antara teori-teori yang ada dengan praktik pengelolaan harta yang dijalankan oleh masyarakat Islam. Peneliti akan menggunakan teknik analisis isi untuk menginterpretasikan data dari berbagai literatur yang ada dan menggali makna yang terkandung dalam setiap konsep yang diangkat.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang kedudukan harta dalam Islam, serta solusi praktis untuk meningkatkan pemahaman umat Islam dalam pengelolaan harta secara syar'i dan berkeadilan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

HASIL PENELITIAN

Dalam konteks kehidupan umat Islam, harta bukan hanya dianggap sebagai kebutuhan duniawi yang harus diperoleh, tetapi juga sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Harta memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, tidak hanya sebagai alat pemenuhan kebutuhan

hidup, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sebagai ujian, serta sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat. Konsep harta dalam Islam sangat terkait dengan prinsip-prinsip syariat yang mengatur cara memperoleh, mengelola, dan menggunakan harta dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadikan pemahaman terhadap harta dalam Islam tidak hanya sebagai sesuatu yang bersifat material, tetapi juga sebagai aspek spiritual yang penting dalam kehidupan manusia.

Islam mengajarkan bahwa harta pada dasarnya adalah amanah dari Allah SWT. Sebagai manusia, kita hanya pemegang amanah yang diberi hak untuk mengelola harta tersebut dengan baik dan bertanggung jawab. Konsep ini dapat ditemukan dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadits, di antaranya yang berbunyi, "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi sholeh lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan" (Q.S. Al-Kahfi [18]: 46). Ayat ini mengingatkan umat Islam bahwa meskipun harta merupakan bagian dari kehidupan dunia, ia tetap harus dikelola dengan tujuan yang lebih tinggi, yaitu meraih ridha Allah. Pengelolaan harta yang benar akan memastikan bahwa harta tersebut mendatangkan manfaat dan keberkahan, tidak hanya bagi individu yang memilikinya, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam Islam, kepemilikan harta bukanlah hak mutlak, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, setiap individu yang memiliki harta harus menyadari bahwa ia hanya sementara memiliki harta tersebut, dan suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban atas cara harta tersebut diperoleh dan digunakan. Islam mengajarkan bahwa untuk memperoleh harta, seseorang harus melakukannya melalui usaha yang halal, yaitu dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat. Harta yang diperoleh dari cara-cara yang haram, seperti riba, judi, atau mencuri, dianggap kotor dan tidak diberkahi. Oleh karena itu, penting bagi setiap Muslim untuk memastikan bahwa sumber penghasilan mereka adalah halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Konsep harta dalam Islam juga sangat terkait dengan keberkahan. Keberkahan harta dalam Islam bukan terletak pada jumlah atau ukuran kekayaan, tetapi pada cara memperoleh, mengelola, dan menggunakannya. Harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan dengan niat yang baik akan mendatangkan keberkahan bagi pemiliknya. Keberkahan dalam harta bukan berarti hanya mendapatkan kekayaan materi yang melimpah, tetapi juga mencakup keberkahan dalam hidup, seperti ketenangan jiwa, kemudahan dalam rezeki, serta kebaikan yang dapat diberikan kepada orang lain. Salah satu cara untuk memastikan keberkahan dalam harta adalah dengan mengeluarkan zakat, infaq, dan sedekah. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki harta yang memenuhi nisab untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada yang berhak. Selain zakat, infaq dan sedekah juga merupakan bentuk pengorbanan harta yang bertujuan untuk membantu sesama, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta membersihkan harta dari sifat kikir dan tamak.

Islam juga mengajarkan pentingnya penggunaan harta secara bijaksana.

Penggunaan harta yang bijaksana dalam Islam berarti mengelola harta dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, yaitu tidak berlebihan, tidak boros, dan tidak merugikan orang lain. Harta dalam Islam tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga harus digunakan untuk berbuat kebaikan, baik dalam bentuk sedekah, membantu orang yang membutuhkan, maupun membiayai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu contoh penting adalah peran harta dalam membangun infrastruktur sosial, seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit, yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Pengelolaan harta yang bijaksana dalam Islam juga mencakup aspek keadilan sosial. Dalam masyarakat, ada kelompok-kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan pentingnya pembagian harta yang adil, yaitu dengan memberi kepada mereka yang membutuhkan melalui zakat, infaq, sedekah, atau wakaf. Dengan cara ini, harta yang dimiliki oleh individu tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat, menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih merata. Salah satu bentuk harta yang diatur dalam Islam adalah harta wakaf, yang merujuk pada harta yang disumbangkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, atau rumah sakit. Harta wakaf ini tidak boleh dijual atau diwariskan, tetapi harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Dalam perspektif Islam, harta juga dapat menjadi ujian dari Allah SWT. Harta yang dimiliki dapat menjadi ujian apakah seseorang mampu mengelolanya dengan baik atau justru terjerumus dalam kesombongan, kikir, atau penindasan. Harta dapat menguji sejauh mana seseorang mampu menahan diri dari godaan duniawi dan memanfaatkannya untuk tujuan yang lebih besar, yaitu mencari ridha Allah. Dalam hal ini, harta bukan hanya dilihat sebagai sumber kebahagiaan duniawi, tetapi juga sebagai alat untuk memperoleh kebahagiaan ukhrawi, yaitu kehidupan yang kekal di akhirat.

Selain itu, Islam mengajarkan pentingnya memelihara harta agar tidak hilang atau rusak. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Dan berikanlah kepada mereka (anak-anak yatim) harta mereka, dan janganlah kamu menukar harta mereka dengan harta kamu, dan janganlah kamu makan harta mereka ke dalam harta kamu, karena itu adalah dosa besar" (Q.S. An-Nisa: 2). Ayat ini menunjukkan bahwa harta harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik, tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan orang lain, terutama yang membutuhkan. Pengelolaan harta yang baik akan menjaga keberlanjutan sumber daya dan memastikan bahwa harta tersebut digunakan untuk tujuan yang positif dan tidak merugikan orang lain.

Konsep harta dalam Islam juga mencakup pentingnya memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting. Dalam hal ini, Islam mengajarkan bahwa harta harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, terlebih dahulu. Setelah itu, baru diprioritaskan untuk kebutuhan lainnya yang tidak bersifat mendesak, seperti rekreasi atau hiburan. Islam juga mengajarkan agar umatnya tidak hidup berlebihan atau bermewah-mewahan, tetapi tetap menjaga keseimbangan dalam hidup. Ini sesuai dengan prinsip moderasi yang diajarkan oleh Islam, yaitu hidup sederhana, tidak boros, dan selalu bersyukur atas apa yang dimiliki.

Pentingnya keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi juga tercermin dalam cara Islam mengatur pengelolaan harta. Harta yang dimiliki harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga harus digunakan untuk mencapai tujuan spiritual, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Pengelolaan harta yang baik tidak hanya memberi manfaat bagi kehidupan dunia, tetapi juga memastikan bahwa harta tersebut menjadi sarana untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat.

Dengan demikian, harta dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai amanah dari Allah SWT. Pengelolaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan, keadilan, dan kemaslahatan. Pemahaman yang mendalam tentang konsep harta dapat menjadi dasar untuk membangun kehidupan bermuamalah yang sesuai dengan syariat. Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan manusia, yang tidak dapat dipisahkan darinya. Manusia berusaha mencari harta untuk menjaga eksistensinya dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, dalam mencari dan mengelola harta, manusia harus selalu ingat bahwa harta bukan hanya sekedar kekayaan materi, tetapi juga termasuk segala sumber daya yang dimiliki oleh individu yang harus dikelola dengan bijak, adil, dan sesuai dengan ajaran Islam.

KESIMPULAN

Harta dalam Islam memiliki kedudukan yang penting sebagai amanah dari Allah SWT. Pengelolaannya harus sesuai dengan prinsip kehalalan, keadilan, dan kemaslahatan. Pemahaman yang mendalam tentang konsep harta dapat menjadi dasar untuk membangun kehidupan bermuamalah yang sesuai dengan syariat. Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan dimana manusia tidak akan terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi maupun non materi. Secara singkat harta menurut perspektif Islam bukan hanya sekedar kekayaan materi, tetapi juga termasuk segala sumber daya yang dimiliki oleh individu yang harus dikelola dengan bijak, adil, dan sesuai dengan ajaran agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A, *Harta dan Kepemilikan*. Al-Iqtishad : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 01(01), 14-14
- Dr. Khairul Hamin, MA, *Harta dalam Islam (Perolehan, Kepemilikan dan Penggunaannya)*, Lombok Barat, CV. Alfa Press, 2022
- Hadi. S., & Nasution, A. I, *Studi Komparasi Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Konsep Harta dalam Perspektif Islam.*, *Journal of Islamic Economics and Business*, 1 (1). <https://doi.org/10.15575/v1i1.13143>, 2021
- H. Sigit Nurhendi, S.E., M.E, *Konsep Harta Dalam Islam (Cetakan I)*, Malang, PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2014
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), Juz 28-30, Jilid 10, Jakarta, Widya Cahaya, 2011
- M. Nasri Md. Hussain, *Mengurus Harta Menurut Fiqh Muamalat*, University Utara Malaysia, 2013

Muthmainnah, *Konsep Harta dalam Pandangan Ekonomi Islam*, Bilancia, 10, 2016
Prof. Dr. K.H Didin Hafidhuddin, *Agar Harta berkah dan Bertambah*, Jakarta, Gema
Insani, 2007.